



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG
KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN**

NOMOR : 415.4/3396/436.2.3/2016

NOMOR : 3/MoU/HK/VII/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Enam Belas (14 - 07 - 2016) bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-493 Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUHAMMAD RUDI** : Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Kesepakatan Bersama yang terakhir Nomor : 415.4/2699/436.2.3/2014
6/MoU/Hk/V/2014

tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan tanggal 31 Mei 2014 yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2015.

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melanjutkan kerjasama diantara kedua daerah.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepakatan bersama tentang kerjasama jaringan lintas perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergisitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya dan Kota Batam.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

- a. Teknologi dan Informasi;
- b. Manajemen Perkotaan;
- c. Penanganan Trafficking Perempuan dan Anak;
- d. Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Pengelolaan Potensi Pangan Masyarakat;
- g. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-

masing **PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

- (2) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

PIHAK KESATU
WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMALARINI